



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah desa dan desa adat di wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa setempat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dengan dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan dengan cara musyawarah perwakilan.
8. Musyawarah desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

- dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah perwakilan adalah musyawarah yang diselenggarakan dalam rangka pengisian badan permusyawaratan desa untuk satu periode.
 10. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang diikuti anggota BPD untuk menyepakati hal-hal yang terkait dengan fungsi BPD.
 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 14. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 16. Dusun adalah wilayah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah perwakilan
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan.

Pasal 4

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih untuk paling banyak 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 5

- (1) Anggota BPD ditetapkan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, ditetapkan 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa keatas, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota.

BAB III

PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhineka Tunggal Ika.
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau bagi yang belum mencapai usia 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah atau pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa atau tidak bekerja pada pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
- g. Penduduk Desa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. wakil penduduk Desa yang terpilih dalam musyawarah perwakilan.

BAB IV
PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan bakal calon anggota BPD yang diajukan oleh masing-masing dusun.

Bagian Ketiga
Mekanisme Musyawarah Perwakilan dan Penetapan Anggota BPD

Pasal 9

- (1) Panitia pengisian menyelenggarakan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD, dengan peserta unsur masyarakat yang terdiri atas ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW),

- golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun.
- (2) Ketua panitia pengisian anggota BPD mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyusunan tata tertib pengisian anggota BPD.
 - b. memimpin pengisian anggota BPD berdasarkan tata tertib sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - (3) Rapat musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD didahului dengan pembacaan tata tertib oleh ketua panitia.
 - (4) Calon anggota BPD diajukan oleh panitia pengisian anggota BPD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5.
 - (5) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih pada proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan unsur Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya secara proporsional dengan menjamin keterwakilan perempuan.
 - (6) Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah perwakilan.
 - (7) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia dan unsur-unsur keanggotaan BPD terpilih.
 - (8) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
 - (9) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari panitia pengisian untuk diresmikan Keputusan Bupati.

BAB V

PERESMIAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) ditetapkan paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.

- (2) Sebelum memangku jabatan sebagai anggota BPD, yang bersangkutan atau bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji:
 - a. bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - b. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
 - c. bahwa saya akan menegakkan kehidupan berdemokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV

FUNGSI, WEWENANG DAN HAK BPD

Pasal 11

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 12

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa;

- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 13

Badan Permusyawaratan Desa Berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BPD

Pasal 14

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 15

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB VIII
LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 16

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau pekerja pada Pemerintah Desa;
- f. merangkap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten, Lembaga Desa lainnya selain Ketua RT atau RW, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX
PIMPINAN BPD

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 18

- (1) Anggota BPD berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD; dan/atau
 - e. ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTAR WAKTU

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pengisian keanggotaan antar waktu.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat

Pasal 20

Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

BAB XII

PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 21

BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

Pasal 22

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:

- a. waktu musyawarah BPD;
 - b. peraturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD berhalangan hadir; dan
 - c. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu;
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB XIII MUSYAWARAH BPD

Bagian Kesatu Mekanisme Musyawarah

Pasal 23

- (1) Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme musyawarah diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sifat Musyawarah

Pasal 24

- (1) Musyawarah BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau atas kesepakatan pimpinan BPD.

- (2) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa;
 - b. usul pengangkatan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. pemilihan ketua/wakil ketua BPD;
 - d. menetapkan anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Anggaran BPD;
 - e. penetapan Peraturan Desa;
 - f. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - h. kebijakan tata ruang;
 - i. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan, dan kewajiban kepada masyarakat.

BAB XIV

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 25

BPD melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, melalui:

- a. musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik secara lisan/tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- b. pertemuan-pertemuan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. pengaduan atau laporan dari masyarakat baik lisan maupun tertulis;
- d. informasi lainnya.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan
 - i. perwakilan kelompok pemberhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB XV

HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dalam penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) BPD mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta memberikan informasi yang berkembang di masyarakat.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja BPD dengan Lembaga Kemasayarakatan

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasayarakatan Desa adalah kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) BPD melaksanakan koordinasi guna mewujudkan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasayarakatan yang ada di Desa.

BAB XVI

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Pemimpin dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 30

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dikelola oleh sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVII

TINDAK PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pimpinan dan anggota BPD yang melakukan pelanggaran hukum, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap pimpinan dan anggota BPD yang menjadi tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara yang menyebabkan penahanan atas dirinya, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari keanggotaan BPD oleh Bupati.
- (3) Terhadap Pimpinan dan anggota BPD yang telah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota BPD oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) BPD yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Peraturan pelaksanaan mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Desember 2015

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015
NOMOR 9 Seri E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
BADAN PERMUSYARATAN DESA

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokrasi, adil, dan sejahtera, memerlukan BPD yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Keanggotaan BPD terdiri dari unsur Ketua Rukun warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan yang di pilih secara demokratis melalui musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BPD merupakan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, dengan demikian Pemerintahan Desa yang efektif harus dilihat dalam konteks adanya lembaga legislatif yang efektif. Oleh karena itu, penguatan institusi BPD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahannya yang efektif dan demokratis.

Proses penguatan terhadap BPD sangat penting sebab selain BPD sebagai lembaga politik di Desa yang berfungsi melakukan kontrol terhadap Pemerintah Desa, juga merupakan bagian integral dari Pemerintahan Desa yang responsif terhadap tuntutan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk itu BPD harus dapat memperkuat kemampuan dan posisinya sehingga benar-benar dapat berperan secara optimal. Dalam penguatan BPD sebagai wahana demokrasi desa perlu dilakukan secara intensif untuk meletakkan pemahaman mengenai eksistensi, fungsi dan mekanisme kerja, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mengitari lembaga

tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong dan merangsang optimalisasi fungsi BPD demi terwujudnya otonomi desa.

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemangku adat hanya diberlakukan bagi Desa yang masih mengakui adanya pemangku adat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keanggotaan BPD yang dimaksud ketentuan ini adalah keanggotaan BPD di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan sederajat dengan sekolah menengah pertama seperti Ujian Persamaan sekolah menengah pertama atau Kejar Paket B yang dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan memproses Pemilihan Kepala Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Terpilih menyampaikan Kepala Desa terpilih Berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati, untuk mendapatkan

pengesahan dan pengangkatan sebagai kepala desa,
serta kegiatan lain yang berkaitan.

Hurur e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Kedudukan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sejajar dengan Pemerintah Desa adalah bahwa BPD tidak lebih tinggi atau lebih rendah dan bukan merupakan

bagian dari Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, BPD adalah mitra Pemerintah Desa yang wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi, guna tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien dan efektif serta demi terwujudnya kemakmuran Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas